



**PUTUSAN**

Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-court) dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir, (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik.....;

Sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir, (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: ..., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arie Budiman, S.H. dan Ezma Efendi, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Arie Budiman & Rekan yang berkedudukan di Jl. Raya Kedondong Dusun Nabang Desa Kerta Sana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik: *Ari.budiman1901@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 489/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 17 Oktober 2024; Sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/40/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 16 tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Bandar Jaya 09 Januari 2006;
4. Bahwa sejak 2012 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan pukul bagian wajah, di cekik hingga memar adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Tergugat bersikap tempramental;
5. Bahwa sejak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat bersikap tempramental dan tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri serta Penggugat hampir saja melakukan percobaan bunuh diri akibat sikap dari Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Agustus 2024 karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat diatas dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat diatas dan atara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat serta Tergugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut;

## Pemeriksaan identitas kuasa dan dokumen elektronik

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta telah memeriksa identitas Tergugat, identitas kuasa para hukum Tergugat dan surat kuasa Tergugat;

## Upaya perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Penjelasan persidangan secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

## Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Mediator Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 30 September 2024, namun sesuai dengan laporan Mediator, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## Pembacaan gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap pada posita dan petitum gugatannya;

## Jawaban Tergugat

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi formil

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan penggugat kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai yang di ajukan penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hukum, sehingga Tergugat tidak akan memberikan jawaban secara langgung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan tergugat;
3. Bahwa segala hal yang tidak di jawab dan di tanggapi tergugat tidak berarti diakui kebenarannya melainkan semata-mata tergugat menganggap bahwa dalil-dalil dalam gugatan penggugat sama selagi tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
4. Sehingga sebelum memeriksa bagian pokok perkara, mohon kiranya yang Mulya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksa Eksepsi tergugat atas gugatan cerai yang di ajukan penggugat, karena gugatan pengggat tidak memenuhi syarat yuridis formil sebagai suatu surat gugatan yang di haruskan dalam hukum acara peardata yang mana gugatan cerai, yang di ajukan penggugat terdapat cacat formil yang di haruskan dalam hukum acara perdata yang mengakibatkan gugatan cerai tidak sah dan sepatutnya di tolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima (*niet-ontvankelijke verklard*);

Adapun Eksepsi tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2002 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pengurus pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana yang dilampirkan penggugat sebagai alat bukti adalah tidak benar;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pengugat dan tergugat adalah benar sepasang suami istri, akan tetapi antara penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan di bawah tangan (*underhand married*) yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang seperti yang dijelaskan oleh penggugat;
3. Bahwa tergugat tidak pernah diminta persetujuan oleh penggugat untuk memohon agar Pernikahan yang tidak tercatat tersebut agar dicatatkan di instansi yang berwenang terkait hal tersebut, dan tergugat menduga bahwa Kutipan Akta Nomor 229/40/VII/2010.FIKTIP;
4. Bahwa penggugat merupakan istri ke tiga dari tergugat dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri atau pernikahan tidak tercatat di instansi yang berwenang terkait hal tersebut;

## Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang selengkapnya tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi;

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa, eksepsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyebutkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah adalah terkesan mengada-ada dengan alasan sebagai berikut;

2.1. Bahwa tidak benar yang di sebutkan oleh pihak Tergugat, karena buku nikah tersebut teregistrasi sehingga adanya buku nikah tersebut. Dan Tergugat pun sudah beberapa kali mengajukan pinjaman kepada bank dan/atau yang di gunakan sebagai pemberkasan untuk mengajukan pinjaman yaitu buku nikah antara

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/40/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010;

2.2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengetahui buku nikah tersebut, terbukti saat Tergugat melakukan pinjaman bank atas nama Tergugat salah satunya menggunakan buku nikah;

3. Bahwa, eksepsi Tergugat angka 2 (dua) menyebutkan antara Penggugat dengan Tergugat melakukan pernikahan di bawah tangan memang benar adanya, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat setelah 8 tahun pernikahan tepatnya pada tanggal 20 Juli 2010 antara Tergugat dengan Penggugat mengurus buku nikah di KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/40/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010;

4. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas atas eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) menyebutkan buku nikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah FIKTIP, Tergugat terkesan sangat mengada-ada di dalam eksepsi ini karena untuk mengajukan Perceraian di pengadilan agama salah satu syaratnya yaitu buku nikah dan apabila tidak memiliki buku nikah harus ada surat nikah tidak tercatat dari KUA di mana Penggugat dan Tergugat menikah.

5. Bahwa, Penggugat menolak secara tegas atas eksepsi Tergugat angka 4 (empat) menyebutkan Penggugat adalah istri ke tiga, akan tetapi Penggugat adalah istri ke empat, dengan alasan sebagai berikut:

5.1. Istri pertama mempunyai 1 (satu) anak akan tetapi istri pertama dan anak tersebut pergi meninggalkan Tergugat;

5.2. Istri kedua masih bertahan dan sudah di karunia 4 (empat) orang anak;

5.3. Istri yang ketiga cerai dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

5.4. Penggugat adalah istri ke empat dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Bandar Jaya 09 Januari 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

## Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan, yang selengkapnya tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan penggugat kecuali di akui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa benar tergugat tetap menduga bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 229/40/VII/2010 tertanggal 26 Juni 2010 diduga Fiktif;
3. Bahwa tergugat telah melaksanakan pernikahan siri (*underhand married*) dengan penggugat dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang;
4. Bahwa tergugat merupakan istri yang ke-4 (Empat) dari tergugat dan tergugat tidak pernah mengajukan permohonan izin dari Pengadilan Agama terkait hal tersebut;
5. Bahwa tergugat tidak pernah mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bab III Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
6. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa merujuk ketentuan pasal 41 huruf 8 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama;
8. Putusan Mari Nomor 02 k/Ad/2001 tanggal 29 Agustus 2002, tergugat tidak pernah memohon izin dari Pengadilan Agama dengan alasan bahwa

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sadar-sesadarnya bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perkawinan tidak tercatat (*underhand married*);

Berdasarkan dalil-dalil yang tergugat kemukakan di atas, maka dengan ini tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX, A quo, ET, BONO*);

## Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 472/593/VII.01.06/GT/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Penengahan, mengetahui Kepala Desa Gedong Tataan tanggal 13 September 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 229/40/VII/2010 Tanggal 26 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. *Print out* foto-foto Penggugat bekas kekerasan dalam rumah tangga. Bukti tersebut tidak dimeterai dan tidak dinazegelen telah diperlihatkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Laundry), bertempat tinggal di RT. 003 RW. 005 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang pematang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan lalu membangun rumah sendiri di Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Joy;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu karena Penggugat meminjamkan rumah Penggugat dan Tergugat yang kosong untuk saksi tempati, Tergugat tidak setuju, saat waktu magrib saksi pindah ke rumah kontrakan dibantu Penggugat, Tergugat datang dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat bertengkar tersebut Tergugat memukul dan menendang Penggugat menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung tindak kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat, satu kali tetapi saksi sering mendengar cerita Penggugat dan melihat bekas kekerasan berkali-kali;
- Bahwa ya ada, suami dan anak saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat pertengahan tahun 2010 yang diceritakan Penggugat saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat tahun 2023, 3 (tiga) hari setelah saksi mendapat pengaduan Penggugat saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat tidak ada di rumah saksi melihat pipi Penggugat merah akibat dipukul Tergugat dan saksi pun diperlihatkan kursi rusak dan galon pecah akibat digunakan untuk KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang saksi ketahui Penggugat kabur dan saat itu saksi tidak tahu keberadaan Penggugat, saksi ditelpon Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat dan menyuruh Penggugat kembali, jika Penggugat tidak kembali Tergugat mengancam tidak sampai mengeluarkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi dapat membunuh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, yaitu paman yang bernama Hamsinan bin Seman, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi melakukan KDRT, tetapi Tergugat tetap melakukan KDRT berkali kali, sehingga Penggugat tidak tahan dan ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui upaya tersebut;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah melakukan ingin bunuh diri, yang pertama saat anaknya masih kecil yang kedua saat pertengahan pertengahan tahun 2010;
- Bahwa Penggugat pernah sakit tipes tahun 2012 dan 2021, Tergugat tidak mengurus Penggugat sehingga Penggugat meminta saksi untuk mengurusnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu pertengahan pertengahan tahun 2010, anting Penggugat copot saksi kembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Tergugat setelah mendapat pengaduan KDRT dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ikut mengurus pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat istri ketiga Tergugat, saksi mengetahui istri-istri Tergugat yang lain;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengajar (guru), bertempat tinggal di RT. 022 RW. 003 Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat mempunyai istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan berjarak 30 meter dari rumah saksi, lalu membangun rumah sendiri di Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Joy berumur 19 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun hanya sebentar, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai babak belur lalu rukun kembali, selalu seperti itu;
- Bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012, ketika mereka mengontrak rumah dekat rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu tahun 2012, saksi tidak mengetahui saksi pernah mengetahui penyebab pertengkaran sebelumnya yaitu tahun 2010 karena Penggugat meminjamkan rumah Penggugat dan Tergugat yang kosong untuk kakak saksi tempati, Tergugat tidak setuju, Tergugat memukul Penggugat, sampai Penggugat ingin bunuh diri;
- Bahwa Tergugat bersifat otoriter, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar salah satunya disebabkan masalah anak anak Tergugat dari istri pertama dan kedua yang diurus Penggugat, jika Penggugat menasehati Tergugat tidak terima;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat bertengkar tahun 2012 saksi melihat Tergugat memukul dan menyeret Penggugat dari luar rumah ke dalam rumah sambil dipukuli memakai tali pinggang sampai baju Penggugat koyak-koyak, waktu itu disaksikan banyak orang;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung tindak kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat, satu kali tetapi saksi sering mendengar cerita Penggugat dan melihat bekas kekerasan berkali-kali;
- Bahwa saksi sering menyarankan Penggugat untuk melapor ke polisi dan melakukan visum atas kekerasan yang dilakukan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau karena cintanya Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tidak mau Tergugat dipenjar;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah ditelpon Penggugat memberitahu bahwa Tergugat memukul dan mencekik Penggugat, saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat tidak ada di rumah, saksi melihat Penggugat babak belur, muka, tangan dan paha memar berwarna kebiru biruan akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat mengadu kepada saksi bahwa ia dan Tergugat ribut lagi, dan Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, beberapa hari kemudian Tergugat menelpon saksi mengancam menanyakan keberadaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengancam akan menghabisi Penggugat walaupun akan mengeluarkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa belum ada ancaman yang nyata dari Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, yaitu paman yang bernama Hamsinan bin Seman, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi melakukan KDRT, tetapi Tergugat tetap melakukan KDRT berkali kali, sehingga Penggugat tidak tahan dan ingin bercerai;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah menasehati Penggugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai 5 (lima) saudara yaitu: 1. Darlina, 2. Marufi, 3. Agustina 4. PENGGUGAT dan 5. Edi Suganda;
- Bahwa saksi pernah mengajak Penggugat untuk melapor ke polisi, tetapi Penggugat tidak mau Tergugat dipenjara;
- Bahwa saksi sering mengajak Penggugat melakukan visum tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

## Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedang dan Petani, bertempat tinggal di Simpang Pematang RT. 016 RW. 004 Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya mantan Kepala Desa Simpang Pematang, periode 2007-2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi ketahui mereka sudah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Simpang Pematang, yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Simpang Pematang kabupaten Mesuji sejak tahun 2010;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui satu minggu yang lalu Tergugat datang ke rumah saksi, Tergugat menceritakan bahwa ia digugat cerai Penggugat dan Tergugat menanyakan saksi tentang pengurusan penerbitan buku nikah Penggugat dan Tergugat tahun 2010;
- Bahwa saksi membuat surat pengantar N.A.4 untuk mengurus buku nikah, biasanya calon pengantin didampingi Ketua RT dan orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki buku nikah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah menerima laporan jika Penggugat dan Tergugat akan ada hajatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama atau tidak, yang saksi ketahui 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat Penggugat dan Tergugat pernah datang untuk mengurus N.A.4;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat istri Tergugat yang keberapa, yang saksi ketahui Penggugat istri Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir/driver, bertempat tinggal di Dusun Banjar Mulya RT 03 RW 05 Desa Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 secara sirri;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah penghulu Kecamatan Sukarama Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang karena Tergugat bekerja di Palembang, sedangkan Penggugat saat itu bekerja di Jakarta datang sendiri ke Palembang tidak bersama orang tua;
- Bahwa Tergugat saat menikah memiliki istri 2 (dua), sedangkan Penggugat janda, saksi tidak mengetahui janda ditinggal mati atau janda cerai;
- Bahwa yang menikah sirri dengan Tergugat adalah istri ke-2 dan Penggugat istri sirri Tergugat yang ke-3;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palembang selama 2 (dua) tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Mesuji, saat ini Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah kediaman bersama di Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Joy umur 17 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak 2003 sampai 2024 rukun rukun saja, tetapi 2 minggu yang lalu saksi mendapat cerita dari istri saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat ingin pisah;
- Bahwa 15 hari yang lalu Tergugat menceritakan bahwa Tergugat sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita istri saksi, Tergugat pernah datang menemui Penggugat di Gedong Tataan mengajak Penggugat kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat mengajukan cerai, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

**3. Saksi 2, SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Haji Pemanggilan RT 002 RW 01 Desa Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya istri Tergugat yang pertama sedangkan Penggugat istri ke-4 Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 secara sirri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi mengetahuinya, karena saksi mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi dengan Penggugat tetapi secara sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Palembang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saksi di Lampung Tengah, kami bertiga tinggal bersama, setelah anak Penggugat dan Tergugat umur 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mesuji;
- Bahwa istri Tergugat yang ke-2 suah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Joy umur 17 tahun;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui rukun rukun saja, tetapi pada tanggal 4 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi, karena pada tanggal 1 Agustus 2024 Tergugat punya masalah pekerjaan dengan orang Sunagai Sago, untuk sementara kami (Tergugat, saksi dan anak-anak) untuk sementara disarankan menjauh dulu, kami tinggal di rumah yang di Lampung Tengah, Penggugat tidak mau ikut karena mau ke rumah kakak Penggugat, ketika kami kembali ke Mesuji Penggugat sudah pergi, kami tidak tahu kemana Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengajak Tergugat untuk menelpon kakak Penggugat agar keberadaan Penggugat diketahui, anak saksi yang tua pernah membujuk Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan saksi mempunyai anak 4 (empat) orang, Tergugat dengan Penggugat mempunyai anak 1 (satu) orang, dan dengan istri yang lainnya Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak saksi tinggal di Lampung Tengah dan anak Penggugat tinggal di Mesuji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui kondisi rumah tangga mereka karena saya bolak balik antara Lampung Tengah dan Mesuji;
- Bahwa saksi mengetahui kakak Penggugat pernah tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada izin Tergugat atau tidak, ketika kakak Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat yang membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu juga dengan rumah tangga saksi dan Tergugat, saksi dan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ketua lembaga KPK (Lembaga Komunitas Pemberantas Korupsi) dan juga bekerja proyek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu kembali pada saat sidang pertama
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengizinkan Tergugat menikah secara sirri tidak dicatatkan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah pertama kali secara sah dengan status bujang dan gadis adalah dengan saksi, saksi nikah tahun 1991 dan dicatatkan pernikahan kami tahun 2010 setelah dilakukan isbat nikah di Pengadilan Agama;
- Bahwa keempat anak saksi menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di Mesuji;

Bahwa Tergugat mencukupkan pembuktiannya, dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

## Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

**Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui *e-court* Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat, terhadap panggilan selanjutnya Tergugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

**Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Legal Standing Kuasa Tergugat**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

## **Upaya damai dan mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Mediator Hakim Bersertifikat, Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil mediasi, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Persidangan secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat diwakili dan/atau didampingi kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 20 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai eksepsi formil, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi formil yang diajukan oleh Tergugat, oleh karena eksepsi tersebut termasuk kepada eksepsi di luar eksepsi kompetensi, maka pemeriksaan ekspesi selain daripada eksepsi kompetensi akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara (*vide* Pasal 162 R.Bg. *juncto* Pasal 144 Rv);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam uraian duduk perkara yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-jawab, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan seluruh dalilnya serta mengajukan bukti-bukti

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu materi eksepsi dari pihak Tergugat sebagaimana berikut ini:

### Eksepsi Formil

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena pada tanggal 31 Desember 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pengurus pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana yang dilampirkan Penggugat sebagai alat bukti adalah tidak benar. Bahwa antara pengugat dan tergugat adalah benar sepasang suami istri, akan tetapi antara penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan di bawah tangan (*underhand married*) yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang seperti yang dijelaskan oleh Penggugat. Bahwa tergugat tidak pernah diminta persetujuan oleh Penggugat untuk memohon agar Pernikahan yang tidak tercatat tersebut agar dicatatkan di instansi yang berwenang terkait hal tersebut, dan Tergugat menduga bahwa Kutipan Akta Nomor 229/40/VII/2010.FIKTIP dan bahwa Penggugat merupakan istri ke tiga dari Tergugat dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri atau pernikahan tidak tercatat di instansi yang berwenang terkait hal tersebut, sehingga gugatan cerai yang di ajukan penggugat terdapat cacat formil yang diharuskan dalam hukum acara perdata yang mengakibatkan gugatan cerai tidak sah dan sepatutnya di tolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima (*niet-ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat, bahwa buku nikah Penggugat dan Tergugat teregistrasi, serta

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pun sudah beberapa kali mengajukan pinjaman kepada Bank dan/atau yang digunakan sebagai pemberkasan untuk mengajukan pinjaman yaitu buku nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/40/VII/2010, tertanggal 26 Juli 2010, sehingga Tergugat mengetahui buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan dinazegelen dan juga mampu menghadirkan kedua buku kutipan akta nikah milik Penggugat dan Tergugat sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti pembandingan yang dapat membantah mengenai keabsahan atau keaslian dari akta autentik tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan pernikahannya sedang ternyata Tergugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang dapat menyangkal keabsahan atau keaslian akta autentik tersebut. Bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan, karenanya harus **ditolak**;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih berkaitan erat dengan pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak 2012 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul bagian wajah, di cekik hingga memar adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Tergugat bersikap tempramental, bahwa sejak Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat bersikap tempramental dan tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri serta Penggugat hampir saja melakukan percobaan bunuh diri akibat sikap dari Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Agustus 2024 kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### **Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tersebut haruslah dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

### **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka harus didengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

## **Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa *print out* foto-foto Penggugat bekas kekerasan yang tidak dinazegelen, dan tidak dibubuhi dengan materai, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan, oleh karenanya terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menyaksikan secara langsung bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik terhadap Penggugat dan saksi-saksi Penggugat beberapa kali melihat bekas luka yang disebabkan karena tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang sehingga saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

#### **Pertimbangan alat bukti Tergugat**

Menimbang, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, ketiganya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat 3 (tiga) orang saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab dan pembuktian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, tempat tanggal lahir Bandar Jaya 09 Januari 2006;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, yang mana pertengkaran tersebut diikuti dengan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; (a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (b). sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (c). salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (d). telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 memberikan rambu-rambu yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ketentuan SEMA tersebut maka jika merujuk pada definisi kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 terdapat 4 (empat) bentuk cara yang termasuk tindakan KDRT yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yaitu baru berpisah selama 2 (dua) bulan lamanya, namun dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga berupa tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu As-Sunnah, Cetakan Ke-3, Daar el Kutub: Beirut, 1977, Juz 2, Bab Ath-Thalaq, halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Pengucapan putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

#### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp176.500,00 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik (e-Court) oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulistia, S.H., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.**

**Elpina, S.Ag.**

## Perincian biaya:

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	Biaya ProsesRp75.000,00
3.	PanggilanRp31.500,00
4.	PNBP PanggilanRp20.000,00
5.	RedaksiRp10.000,00
6.	MeteraiRp10.000,00
Jumlah	Rp176.500,00

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)